



**PTA BANDAR LAMPUNG**

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



AN KINERJA INS  
ERINTAH(LKJIP)  
A BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2022



**[ IKU ]**

**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



[pta-bandarlampung.go.id](http://pta-bandarlampung.go.id)



[pta\\_bdllampung](https://www.instagram.com/pta_bdllampung)



+62 721 489813



Pengadilan Tinggi Agama Balam



Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
NOMOR: **194** /KPTA.W8-A/OT.1.6/1/2024  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 3072/KPTA.W8.A/OT.1.6/12/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
4. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 22 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA,

H. INSYAFLI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i></div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 90</math>.</li> <li>• <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
NOMOR: 3072/KPTA.W8.A/OT.1.6/12/2023

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA  
H. INSYAFLI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 2072/KPTA.W8.A/OT.1.6/12/2023  
TANGGAL : 28 Desember 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2.	Penanggung Jawab	Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
3.	Pengarah	Drs. H. Shonhaji, M.H.
4.	Koordinator	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
5.	Sekretaris	Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 3. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
7.	Sekretariat	Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215  
www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id

Nomor : 156 /KPTA.W8-A/RA1.8/II/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

B. Lampung, 18 Januari 2024

Kepada Yth.  
Anggota Tim Penyusun IKU, LKjIP dan Reviu Renstra  
PTA Bandar Lampung  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Pembahasan Penyusunan IKU, LKjIP dan Reviu Renstra PTA Bandar Lampung Tahun 2023, maka dengan ini kami mengundang Saudara yang namanya tercantum sebagaimana tertuang dalam SK KPTA Bandar Lampung Nomor: 2860/KPTA.W8-A/OT.1.6/XII/2023, Nomor: 2861/KPTA.W8-A/RA1.3/XII/2023 dan Nomor: 3072/KPTA.W8-A/OT.1.6/12/2023 untuk hadir pada acara rapat tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024  
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. 09.30  
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Mengetahui  
Ketua PTA Bandar Lampung,

H. Insyafli

Wassalam  
Ketua Tim,

H. Abdul Wahid



## NOTULA

Dasar : -

Hari : Senin

Tanggal : 22 Januari 2024

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Acara : Rapat Tim Penyusun, IKU, LkjIP dan Reviu Renstra

Peserta Rapat : Tim Penyusun, IKU, LkjIP dan Reviu Renstra

Jalannya Rapat :

Pemaparan oleh Kasubbag Rencana Program dan Anggaran, Hardini Tawang Sari, S.Si., M.H.:  
Konsep Reviu IKU sudah ada,

- 2 sasaran strategis dengan 4 indikator
- cover tidak ada penambahan/perbaikan.

Capaian birokrasi adalah capaian pada periode renstra sebelumnya yaitu tahun 2015-2019.

Capaian penyelesaian perkara sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yaitu capaian pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019.

Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan sesuai dengan IKU, ada 4 indikator.

Program jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

- Bidang Kepaniteraan

Pengelolaan pungutan dan penyerahan PNBPN sudah dikelola dengan baik dan targetnya diturunkan.

Saran dari Kabag Perencanaan & Kepegawaian, Yosrinaldo Syarif, S.H., M.H.:

- Harus ada program yang melaporkan pengembalian sisa panjar tertib/tidak.
- Penyeragaman penyerahan biaya panjar eksekusi.

Jawaban dari Panitera, H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.:

Sudah memanggil PA Tanjung Karang, PA Gedong Tataan dan PA Kalianda, namun belum ada persepsi yang sama dan akan dipersepsikan sama saat Rakerda.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

Seluruh kegiatan mediasi diatur dalam Perma, seperti mediator hakim maupun mediator non hakim semua ada di Perma.

- Bidang Kesekretariatan

Perubahan notulensi rapat apakah tetap menggunakan APM terdahulu atau diganti dengan yang baru? Jika diganti baru maka harus menggsnti dokumen-dokumen seperti format,dll.

Jawaban dari Panitera, H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.:

Mengikuti standar APM yang baru karena yang lam sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Panitera Pengganti. Hj. Zulhaida, S.H., M.H.:

Contoh penerbitan Akte Cerai, LKEnya ada di panmud Gugatan, namun realisasinya berdasarkan panmud hukum, berbeda di implementasinya.

Usia perkara banding yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, ingin menambahkan kolom baru untuk mengetahui berapa hari perkara diputus.

Perkara banding di tahun 2023, berjumlah 33 perkara e-litigasi dan 19 perkara tidak e-litigasi.

Inovasi

- Pada tahun 2021, SIPERADING masih berupa kebijakan, sekarang di tahun 2023 telah diupdate menjadi aplikasi berbasis web.
- BSB dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu Hakim, Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan.

Kerangka regulasi

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma, kemudian Ketua akan mengeluarkan surat edaran, himbauan, pembekalan, dll.

Mengetahui,

Nama Notulis,

Mildayanti Noverra Wizarona, S.Kom.  
NIP 19961110 202012 2 003

Nama Jabatan Pimpinan Rapat,



H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 196905011993031003



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jenis Kegiatan : Rapat  
Nama Kegiatan : Rapat Tim Penyusun IKU, LKJIP dan Reviu Renstra  
Hari, Tgl. : Senin, 22 Januari 2024  
Waktu : Pukul 08.30 s.d. 09.30  
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Insyafli, M.H.I	Ketua	
2	Bambang S.	WAKA	
3	Abdul Wahid	Panitera	
4	Shonliji	HT	
5	H. Aziz Fatahudin, S.H.M.H.	Sekretaris	
6	Yosrieto Syarif	Kabag	
7	Amir Khairunnisa	Kabag	
8	HERMAN S.	KRB KU	
9	ERWIN Rowel	Pm Banding	
10	Ismi'wat	PM. Hukuman	
11	Dulhaida	PP	
12	Dina Danata	APP	

